



P E N E T A P A N

Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WIJI AGUNG SUSANTO, bertempat tinggal di Plosorejo RT/RW 002/018 Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Register 983/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa almh. SUSIYEM telah meninggal dunia di Gunungkidul pada tanggal 08 Februari 1998 dikarenakan sakit biasa/tua, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.5.7/X/33/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wonosari tertanggal 20 Oktober 2024;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung almh. SUSIYEM dan selain Pemohon almh. SUSIYEM tidak memiliki ahli waris lain;
3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian almh. SUSIYEM harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian almh. SUSIYEM belum tercatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Bahwa Akta Kematian Terlambat almh. SUSIYEM adalah untuk pengurusan harta waris keluarga dan untuk menyesuaikan dokumen yang akan diterbitkan di kemudian hari;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana pasal 44 Undang-Undang

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu penetapan pengadilan tentang kematian almh. SUSIYEM;

6. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman bahwa almh. SUSIYEM telah meninggal dunia di meninggal dunia di Gunungkidul pada tanggal 08 Febuari 1998 dikarenakan sakit biasa/tua, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No 100.3.5.7/X33/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wonosari tertanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. SUSIYEM telah meninggal dunia di Gunungkidul pada tanggal 08 Febuari 1998 dikarenakan sakit biasa/tua, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No 100.3.5.7/X/332024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wonosari tertanggal 07 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merenvoi tempat lahir Pemohon di hadapan Hakim semula tertulis "Sleman" dicoret dan diganti dengan "Gunungkidul" kemudian diparaf dan diberi tanggal renvoi oleh Pemohon, selain daripada itu isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Agung Susanto NIK 3403012807900003 dikeluarkan di Sleman pada tanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404123006160003 atas nama kepala keluarga Wiji Agung Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 24 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 783/T/1996 atas nama Wiji Agung Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 02 April 1996, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/015/III/2014 atas nama Wiji Agung Susanto dengan Retno Andarini yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tanggal 13 Maret 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.5.7/X/33/2024 atas nama jenazah Susiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tanggal 07 Oktober 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 61/TU.SRDN/XI/2024 atas nama Wiji Agung Susanto untuk keperluan sidang akta kematian dikeluarkan oleh Kepala Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tanggal 18 November 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Wiji Agung Susanto tanggal 07 November 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



8. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga atas nama Wiji Agung Susanto ditanda tangani mengetahui Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Winardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Sleman yang hendak mengurus penerbitan akta kematian terlambat ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah almarhumah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Susiyem;
- Bahwa almarhumah Susiyem semasa hidup bertempat tinggal di Ngaliyan RT/RW 001/004 Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa almarhumah Susiyem meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1998 di Gunungkidul;
- Bahwa almarhumah Susiyem memiliki suami bernama Suyadi;
- Bahwa almarhum Suyadi telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan antara almarhum Suyadi dengan almarhumah Susiyem dikaruniai seorang anak, yaitu Pemohon bernama Wiji Agung Susanto;

2. Joyo Sumpeno, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Sleman yang hendak mengurus penerbitan akta kematian terlambat ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah almarhumah ibu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Susiyem;
- Bahwa almarhumah Susiyem semasa hidup bertempat tinggal di Ngaliyan RT/RW 001/004 Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa almarhumah Susiyem meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1998 di Gunungkidul;
- Bahwa almarhumah Susiyem memiliki suami bernama Suyadi;
- Bahwa almarhum Suyadi telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan antara almarhum Suyadi dengan almarhumah Susiyem dikaruniai seorang anak, yaitu Pemohon bernama Wiji Agung Susanto;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon memohonkan Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Susiyem yang meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1998 disebabkan pencatatan Akta Kematian atas nama Susiyem mengalami keterlambatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama, sehingga harus dinilai Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, ataupun Pengadilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia mengatur Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.5.7/X/33/2024 atas nama jenazah Susiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tanggal 07 Oktober 2024, bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Wiji Agung Susanto tanggal 07 November 2024, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta almarhumah Susiyem meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1998;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan, kematian almarhumah Susiyem belum pernah dilaporkan, sehingga belum dilakukan pencatatan kematian sampai dengan saat ini, berdasarkan hal-hal tersebut diperoleh fakta pelaporan kematian almarhumah Susiyem telah melebihi batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa terhadap pencatatan kematian terlambat dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang mempertegas terhadap pencatatan kematian terlambat dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta persidangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Agung Susanto NIK 3403012807900003 dikeluarkan di Sleman pada tanggal 27 Maret 2023 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404123006160003 atas nama kepala keluarga Wiji Agung Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 24 Januari 2023, diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Plosorejo RT/RW 002/018 Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa tempat tinggal Pemohon berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka orang yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) haruslah subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404123006160003 atas nama kepala keluarga Wiji Agung Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 24 Januari 2023, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 783/T/1996 atas nama Wiji Agung Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 02 April 1996, bukti surat P-8 berupa Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga atas nama Wiji Agung Susanto ditanda tangani mengetahui Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta Pemohon merupakan anak kandung dari almarhumah Susiyem dan almarhum Suyadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga atas nama Wiji Agung Susanto ditanda tangani mengetahui

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta Pemohon merupakan anak kandung tunggal dari almarhumah Susiyem dan almarhum Suyadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta almarhum Suyadi telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon merupakan satu-satunya ahli waris terdekat dari almarhumah Susiyem, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.5.7/X/33/2024 atas nama jenazah Susiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tanggal 07 Oktober 2024, bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Wiji Agung Susanto tanggal 07 November 2024, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta almarhumah Susiyem meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1998 di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.5.7/X/33/2024 atas nama jenazah Susiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tanggal 07 Oktober 2024, diperoleh fakta almarhumah Susiyem meninggal dunia, karena sakit biasa/tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.5.7/X/33/2024 atas nama jenazah Susiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tanggal 07 Oktober 2024, bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Wiji Agung Susanto tanggal 07 November 2024, dan keterangan saksi-saksi,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta almarhumah Susiyem meninggal dunia di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur setiap peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Agung Susanto NIK 3403012807900003 dikeluarkan di Sleman pada tanggal 27 Maret 2023 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404123006160003 atas nama kepala keluarga Wiji Agung Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 24 Januari 2023, diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Plosorejo RT/RW 002/018 Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meskipun almarhumah Susiyem meninggal dunia di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Sleman, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Susiyem telah meninggal dunia di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 08 Februari 1998, karena sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hammam Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hammam Haris, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Juru Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Smn